

**STUDI KASUS TENTANG EKSEKUSI DALAM  
HUKUM ACARA PERDATA DI KABUPATEN  
DATI II BONE**



**UNIVERSITAS  
BOJOWA**

**OLBB**


**DARNAWATI**

4586060078/871135920

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

**1991**


STUDI KASUS TENTANG EKSEKUSI DALAM  
HUKUM ACARA PERDATA DI KABUPATEN  
DATI II BONE



O L E H

D A R N A W A T I

UNIVERSITAS



SKRIPSI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK  
MENEMPUH UJIAN SARJANA HUKUM JURUSAN  
HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

P A D A

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS " 45 " UJUNG PANDANG

1991

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : STUDI KASUS TENTANG EKSEKUSI DALAM HUKUM  
ACARA PERDATA DI KABUPATEN DATI II BONE.  
Nama Mahasiswa : D A R N A W A T I  
Nomor Stb/Nirm : 4586060078 / 871135920

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

( ACMAD ALI, SH, MH. )

( M. SYAWAL, SH. )

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Jurusan Hukum  
Masyarakat & Pembangunan.

( H.A.TAHIR HAMID, SH. )

( H.M.LAICA MARZUKI, SH. )



HALAMAN PENERIMAAN


Pada Hari / Tanggal : Sabtu / 26 Oktober 1991

Skripsi atas nama : D A R N A W A T I

Nomor Stb / Nirm : 4586060078 / 871135920

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara  
Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang untuk  
memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana  
Negara pada jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan.

Pengawas Umum



Prof. Mr. DR. H. A. Zainal Abidin Perid

Rektor Universitas " 45 "

Kadir Sanusi, SH.

Dekan Fak. Hukum Unhas

Panitia Ujian Skripsi

H. Andi Tahir Hamid, SH.

K e t u a

Pary Salim, SH.

Sekertaris

Tim Penguji

Ketua : H. Andi Tahir Hamid, SH.

Anggota : 1. H. Soekarno Aburaerah, SH.

2. Ny. H. Nurhayati Abbas, SH.

3. Achmad Ali, SE, MH.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wata, ala, karena atas rahmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik kendatipun masih jauh dari kesempurnaan.


Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, baik moril maupun sprituil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Achmad Ali,SH,MH dan bapak M.Syawal,SH sebagai Konsultan I dan II yang rela meluangkan waktunya didalam memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak H.A.Tahir Hamid,SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang.
3. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone beserta stafnya yang telah banyak meluangkan waktunya selama penulis melakukan penelitian.
4. Bapak Abd.Rasyid yang telah banyak membantu penulis didalam menyusun skripsi ini.
5. Teristimewa Bapak Arifin.P dan Ibu Sitti Marwah selaku orang tua penulis yang telah membiayai penulis sejak awal kuliah hingga penyelesaian studi.



6. Adik Nasrullah Bashir dan Muhammad Hasbullah yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, serta rekan-rekan semua yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan.



## D A F T A R I S I

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
B A B I : P E N D A H U L U A N .....	1
I.1 Latar Belakang Masalah .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	2
I.3 Hipotesis .....	3
I.4 Metodologi .....	4
I.5 Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	5
B A B II : P E N G E R T I A N D A N M A C A M - M A C A M P U T U S A N H A K I M .	6
II.1 Pengertian putusan Hakim .....	6
II.2 Macam-macam Putusan Hakim .....	11
II.3 Pelaksanaan Putusan Hakim .....	19
B A B III : H A M B A T A N D A L A M P E L A K S A N A A N P U T U S A N P E N G	23
A D I L A N .....	33
III.1 Hambatan Dari Pihak Yang Kalan ( tergugat ) .....	34
III.2 Hambatan Dari Pihak Ketiga .....	37
III.3 Hambatan Dari Pihak Pelaksana .....	40
B A B IV : P E L A K S A N A A N P U T U S A N P E R K A R A P E R D A T A D I	
P E N G A D I L A N N E G E R I B O N E .....	43

IV.1 Beberapa Putusan Perkara Perdata  
Di Kabupaten Bone Yang Mendapat  
Hambatan ..... 43


IV.2 Analisis Kasus ..... 46

B A B V : P E N U T U P

V.1 Simpulan ..... 49

V.2 Saran-saran ..... 50

DAFTAR PUSTAKA





## BAB I

## P E N D A H U L U A N

## I.1. Latar Belakang Masalah

Berkenaan dengan adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang kalah dalam suatu perkara, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah, dimana akibatnya dapat mengurangi wibawa Pengadilan. Sering terjadi dalam praktek pada umumnya putusan Pengadilan yang menyangkut perkara perdata, tidak selalu dilaksanakan secara sukarela oleh pihak-pihak yang kalah. Sehingga dapat menimbulkan persoalan baru, bahkan sampai terjadi tindak pidana.

Sering juga pihak yang telah dinyatakan menang dalam putusan Pengadilan, ternyata belum dapat menguasai atau menikmati secara bebas obyek sengketa yang menjadi haknya itu. Hal ini sering dilupakan dan diabaikan pihak tergugat (kalah) secara sukarela, hanya didorong oleh luapan emosi dan kejengkelan. Jarang sekali pihak yang kalah mau berfikir secara realistis menjadi dasar untuk menunda dan menghambat pemenuhan putusan. Pelaksanaan putusan perkara perdata meliputi, tidak hanya putusan Pengadilan Negeri tetapi juga putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah / Paniti Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dan Grosse Akta.

Di kota-kota besar sampai ditingkat Desa banyak terjadi perkara mengenai pelaksanaan putusan, walaupun

perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi sering pelaksanaan putusan itu tidak dilaksanakan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sebagaimana tercantum dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1988 bagian a bahwa :

" Pembangunan hukum sebagaiupaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum menjamin penegakan pelayanan dan kepastian hukum, serta mewujudkan tata hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional".

Pernyataan tersebut diatas, telah memberikan arahan tentang pentingnya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, untuk menunjang pembangunan di segala bidang. Kepatuhan yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Apabila hukum telah berfungsi didalam masyarakat, maka pertanda hukum tersebut mencapai tujuannya, yaitu mengusahakan, mempertahankan antara kedamaian dan ketertiban.

Dari uraian diatas nampak bahwa, pelaksanaan putusan Hakim (eksekusi) merupakan masalah yang sangat kompleks. Oleh sebab itu, apabila kita mengetahui secara mendalam, dirasa perlu mengemukakan dan mengumpulkan beberapa pandangan dan catatan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan Hakim (eksekusi).

#### I.2. Rumusan Masalah.

Pelaksanaan putusan, khususnya putusan perkara perdata, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana



mestinya tanpa adanya dukungan dan partisipasi baik dari kalangan masyarakat maupun dari pihak pelaksana dalam hal ini pemerintah. Penulis akan teliti melalui kenyataan-kenyataan yang terjadi di Kabupaten Bone.

Oleh karena itu, penelitian yang penulis lakukan sangat penting untuk memecahkan masalah tersebut, sekaligus menjawab permasalahan dibawah ini.

- Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bone ?
- Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ?

### I.3. Hipotesis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa asumsi, untuk memberikan arahan yang definitif dan mantap dalam penelitian sebagai berikut.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bone, disebabkan faktor-faktor tertentu antara lain :

- Eksekusi terhadap penyerahan sesuatu barang.

Di Kabupaten Bone kebanyakan mengenai penyerahan barang tidak bergerak (sawah atau tanah pekarangan). Yang menjadi hambatan adalah keadaan batas-batas tanah yang akan dieksekusi, karena lamanaya perkara baru mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sering terjadi keadaan batas-batas tanah tidak lagi sesuai

dengan keadaan waktu gugatan diajukan. Dalam hal yang akan dieksekusi tanah pekarangan yang di atasnya ada bangunan, sering ada hambatan mengenai biaya pembongkaran, pada bangunan yang akan dibongkar (khusus bangunan rumah kayu).

- Untuk eksekusi pembayaran sejumlah uang, hambatan utamanya adalah kesulitan menemukan barang milik tergugat yang dapat menjamin pemenuhan pembayaran tersebut. Seringkali tergugat tidak dapat menunjukkan barang miliknya yang seyogyanya dibebani sita jaminan (*conser-vatoir beslag* atau *eksekutorial beslag*). Hambatan serupa juga dialami dalam eksekusi penyerahan separuh barang harta bersama (*gono gini*), yang umumnya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, barang yang rinciannya dimuat dalam surat gugatan, tidak ditemukan lagi ketika eksekusi akan dijalankan.

#### I.4. Metodologi.

Dalam membuktikan kebenaran hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah yang akan diteliti, di perlukan suatu data, baik data kepustakaan maupun data lapangan. Metode penelitian yang akan digunakan dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis melalui :

##### 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Penelitian kepustakaan yaitu satu cara pengumpulan data dilakukan dengan jalan menelaah dan mempelajari buku-buku ilmiah atau karya-karya ilmiah yang



erat kaitannya dengan masalah yang akan dikaji dan dikembangkan dalam skripsi ini.

## 2. Penelitian Lapangan ( Field Research ).

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan dengan cara wawancara dengan responden yang dianggap relevan dengan obyek permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### I.5. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.

#### 1. Tujuan Penulisan.

- a. Untuk memberikan gambaran tentang peradilan Indonesia, dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan Hakim ( eksekusi ).
- b. Untuk memperoleh bahan-bahan dan data tentang hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga dengan demikian penulis mencoba memberikan jalan keluar.
- c. Untuk memperoleh gambaran tentang sikap masyarakat dan peranan pengadilan dalam rangka pelaksanaan putusan Hakim ( eksekusi ).

#### 2. Kegunaan Penulisan.

- a. Sebagai masukan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya dibidang hukum acara perdata di Indonesia.
- b. Merupakan salah satu persyaratan akademis yang harus ditempuh oleh seorang mahasiswa dalam rangka penyelesaian studi untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang.

## BAB II

## PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM PUTUSAN HAKIM

## II.1. Pengertian Putusan Hakim.

Pengertian putusan Hakim sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti ( 1989 : 79 ) yaitu :

" Yang dimaksud dengan putusan adalah hasil atau kesimpulan yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang hukum".

Menurut Sudikno Mertokusumo ( 1982 : 158 ) memberikan pengertian putusan sebagai berikut :

" Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim dipersidangan".

Selanjutnya R. Subekti ( 1982 : 8 ) memberikan pengertian putusan sebagai berikut :

" Putusan Hakim berarti pendapat dimana Pengadilan itu menemukan hukumnya mengenai suatu peristiwa lewat suatu proses yang telah diadakan ".

Dengan putusan Hakim itu ditetapkan hubungan hukum antara pihak penggugat dan tergugat. Setiap putusan



Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didahului dengan kalimat yang berbunyi :

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Kalimat ini maksud dan tujuannya untuk memberikan suatu jaminan bahwa Hakim dalam menjalankan keadilan menurut Undang-Undang diletakkan suatu pertanggung-jawab tidak hanya kepada hukum, kepada Tuhan bahkan untuk pribadi Hakim sendiri dengan mengingat sum-pah jabatannya sewaktu hendak memangku jabatan Hakim yang diangkat oleh atas nama Presiden.

Demikian pentingnya peranan Hakim dalam mengambil suatu putusan karena sangat berpengaruh baik terhadap pencari keadilan sendiri maupun pada masyarakat luas, karena hal itu dapat dijadikan sebagai dasar bahkan merupakan sebagai sumber hukum.

Sehingga dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakim-an, telah diletakkan suatu syarat materiil terhadap suatu putusan, yang disyaratkan untuk memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, dan juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Berkaitan dengan maksud dari pasal 23 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, guna kelengkapan dari syarat putusan diatas sebagaimana yang dimaksud dalam

pasal 195 R.Bg - 184 HIR, telah meletakkan pula suatu ketentuan bahwa selain putusan memuat hal-hal di atas, harus pula memuat tentang besarnya biaya perkara, serta hadir atau tidaknya pihak-pihak atau salah satu pihak bersengketa.

Putusan harus diketahui oleh pihak-pihak bersengketa manakala pada saat pengucapan putusan oleh Hakim, salah satu diantara pihak tidak hadir, maka putusan itu harus disampaikan atau diberitahukan melalui jurusita pengadilan.

Jalannya peradilan untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa, Hakim harus lebih dahulu mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya. Setelah Hakim menganggap terbukti kejadian / peristiwa yang menjadi sengketa, maka Hakim telah dapat mengkonstatir kejadian / peristiwa yang menjadi sengketa, setelah itu Hakim harus menerapkan hukum yang berlaku terhadap sengketa tersebut, dan mengkualifisir kejadian atau peristiwa yang telah dianggap terbukti atau benar. Oleh karena itu dalam putusan Hakim, dan pertimbangan-pertimbangan tentang duduknya perkara / sengketa, kemudian pertimbangan-pertimbangan hukumnya.

Dalam hal menemukan / menerapkan hukum adalah merupakan kewajiban bagi Hakim dan bukan kewajiban para pihak. Sehingga Hakim dalam pertimbangan putus-



annya wajib karena jabatannya melengkapikan alasan hukum yang tidak ditemukan para pihak. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 139 (1) R.Bg - 178 (1) HIR yang berbunyi :

" Karena jabatannya, Hakim wajib, waktu bermusyawarah mencukupkan semua alasan hukum yang tidak oleh kedua belah pihak dikemukakan. "

Dengan ketentuan tersebut, penggugat tidak perlu khawatir tidak menyebutkan atau keliru mengemukakan pasal-pasal dalam perundang-undangan. Semua itu akan dibetulkan oleh Hakim yang pada dasarnya berkewajiban menggunakan peraturan-peraturan didalam mempertimbangkan perkara yang diperiksa dan diadili.

Pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Hakim harus merupakan keseluruhan yang lengkap, sistimatis antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak ada pertentangan.

Menurut Abdullah Sani ( 1977 : 40 ) khusus dalam mempertimbangkan putusan, Hakim harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- " a. Hendaknya memutus secara jelas pokok perselisihan yang terdapat antara kedua pihak yang bersengketa dengan sekaligus menetapkan beban pembuktian.
- b. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pendirian masing-masing pihak yang bersengketa, yang pada hakekatnya merupakan pembelaan dari pihak dan kepentingan ma-

sing-masing, sedangkan uraian dalil-dalil pendirian masing-masing pihak tidak usah dicantumkan secara terperinci, akan tetapi cukup diuraikan pokok-pokoknya saja.

Putusan pengadilan harus memberi gambaran bahwa kedua belah pihak diberi kesempatan sepenuhnya untuk membela kepentingan masing-masing dengan memberikan kesempatan mengajukan alat bukti yang diperlukan guna membuktikan kebenarannya.

- c. Memuat pertimbangan-pertimbangan mengenai segi hukumnya. Hakim yang memutuskan hendaknya secara tegas dimuat penilaian hak terhadap kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak beserta kesimpulan Hakim mengenai terbukti tidaknya sekaligus mengemukakan alasan-alasan hukumnya yang menurut pendapatnya adalah yang paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan yang diajukan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya".

Setelah semua pertimbangan-pertimbangan baik mengenai duduknya perkara, maupun mengenai pertimbangan hukumnya sudah mencakup semua pendirian masing-masing pihak yang bersengketa, maka Hakim sudah dapat mengambil putusan. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 maka putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena didalam masyarakat masih mengenal hukum yang tidak tertulis atau hukum adat. Untuk itu Hakim harus merasakan dan mengalami perasaan hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.



## II.2. Macam-macam Putusan Hakim

Pada garis besarnya putusan Hakim dapat dibagi atas dua yaitu :

1. Putusan yang bukan putusan akhir ( putusan Sela ).
2. Putusan akhir.

ad.1. Putusan yang bukan putusan akhir ( putusan sela ).

Ada kemungkinan Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, memberikan putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela. Putusan sela ini fungsinya adalah untuk memungkinkan dan mempermudah pemeriksaan perkara selanjutnya.

Dalam pasal 185 HIR / 196 R.Bg ditentukan bahwa:

- " 1. Putusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan seperti putusan akhir juga dan dicatat dalam berita acara persidangan.
2. Kedua belah pihak boleh meminta supaya diberikan kepadanya salinan yang sah dari catatan tersebut dengan membayar biaya."

Dari ketentuan tersebut diatas dapat diketahui, bahwa putusan sementara atau putusan sela harus diucapkan didepan persidangan, dan merupakan bagian dari berita acara, dalam arti tidak dibuat putusan tersendiri. Hanya ditulis

dalam berita acara persidangan. Salinan otentik dapat diberikan kepada pihak-pihak yang berperkara, sesuai dengan berita acara yang memuat putusan sela dengan biaya sendiri. Setiap putusan yang bukan putusan akhir dapat dimintakan banding dengan putusan akhir. Mengenai putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela, dapat dibagi atas empat jenis yaitu :

a. Putusan Preparatoir.

Putusan preparatoir adalah putusan untuk mempersiapkan dan melancarkan jalannya pemeriksaan, untuk tiba pada putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir; Contoh yang dapat diambil adalah putusan yang menggabungkan dua perkara menjadi satu. Putusan yang menetapkan bahwa gugatan reconvensi tidak akan diputus bersama dengan gugatan dalam konvensi. Putusan yang menetapkan agar supaya pihak-pihak yang diwakili oleh kuasanya datang menghadap sendiri.



b. Putusan Interlocutoir.

Yang dimaksud dengan putusan interlocutoir adalah putusan yang dijatuhkan dan akan berpengaruh pada putusan akhir, yang isinya memerintahkan pembuktian.

Contohnya antara lain adalah putusan untuk mendengar seorang ahli, putusan tentang pembebanan sumpah.

Supomo memberikan contoh putusan interlocutoir yaitu, putusan yang memerintahkan salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan penyelidikan setempat.

c. Putusan Provisionil.

Putusan ini menetapkan suatu tindakan sementara yang ada hubungannya dengan pokok perkara guna kepentingan pihak-pihak atau salah satu pihak.

Contohnya adalah putusan yang menetapkan bahwa suami wajib memberikan jaminan sejumlah uang kepada istrinya tiap bulan sebelum putusan terakhir mengenai perceraian mereka dijatuhkan oleh Hakim.

Mengenai tuntutan provisionil, dengan keluarnya SEMA Nomor 16 tahun 1969 tanggal 11 okto-

ber 1969 yang isinya menetapkan, bahwa pemberian persetujuan itu dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, yang meliputi wilayah hukum pengadilan negeri dimana perkara itu diperiksa.

d. Putusan Insidentil.

Yang dimaksud dengan putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan proses pengadilan biasa.

Pada hakekatnya putusan insidentil ini tidak mempunyai hubungan yang erat dengan pokok-pokok perkara.

Mengenai putusan sela ini Wijono Projudikoro ( 1982 : 126 ) mengemukakan bahwa :

" Hakim tidak terikat dengan putusan sela, oleh karena pemeriksaan suatu perkara perdata harus dianggap merupakan suatu kesatuan, dalam mana putusan sela hanya bersifat putusan sementara dan bukan putusan tetap. Pemeriksaan perkara belum selesai dengan adanya putusan sela itu ".

ad.2. Putusan akhir.

Menurut sifatnya suatu putusan yang mengakhiri suatu proses, terbagi atas tiga yaitu :

a. Putusan Declaratoir.

Putusan declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan suatu keadaan hukum yang memang telah ada.

Misalnya dua orang suami isteri mohon supaya



Hakim menetapkan bahwa si A adalah anak sah dari mereka, putusan yang menetapkan bahwa surat hibah wasiat ( testament ) dari yang meninggal dunia adalah sah adanya.

b. Putusan Constitutief.

Putusan semacam ini adalah putusan yang menetapkan suatu keadaan hukum baru atau menghapuskan suatu keadaan hukum yang ada.

Contoh putusan tentang pembatalan perkawinan, pembatalan perjanjian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit.

Sudikno Mertokusumo ( 1981 : 174 ) mengatakan bahwa :

" Putusan constitutief ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut diatas, karena tidak menetapkan hak atas sesuatu prestasi tertentu maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya paksa. Pengampuan dan kepailitan misalnya terjadi pada saat putusan itu dijatuhkan " .

Jadi dalam putusan constitutif, tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksa, karena diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum yang lama berhenti dan timbul keadaan hukum yang baru.

c. Putusan Condemnatoir.

Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum. Hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana.

Hukuman dalam perkara perdata adalah kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh Hakim, artinya membebani kewajiban untuk berprestasi terhadap lawannya. Dalam hal ini dapat berbentuk memberi berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya putusan yang mengandung hukuman terhadap tergugat untuk menyerahkan barang kepada penggugat, atau menghukum pihak tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, atau putusan yang menghukum tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah untuk diserahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna.

Dengan adanya putusan pengadilan tersebut, maka kedudukan hukum antara pihak tergugat dan penggugat yang berperkara menjadi jelas.

Selain perbedaan putusan di atas, putusan akhir dapat dibedakan atas dua yaitu :

1. Putusan Verstek.

Putusan ini diatur dalam pasal 125 HIR-



149 R.Bg yang berbunyi :

" Apabila hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir ( verstek ), kecuali kalau ternyata bagi pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan ".

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pada sidang pertama tergugat tidak hadir pada persidangan tersebut, sedangkan ia dipanggil dengan sepatutnya, Hakim sudah dapat menjatuhkan putusan verstek dalam perkara itu.
- Menjatuhkan putusan verstek, maka Hakim patut terlebih dahulu memperhatikan gugatan penggugat, materi gugatan beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum.

Jika materi gugatan ternyata bertentangan dengan hukum, kendatipun pihak tergugat tidak hadir, maka Hakim harus memutuskan menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Contoh :

1. Gugatan materinya tidak beralasan.

A menggugat kepada B yang masih dibawah umur dengan menuntut penghukuman untuk membayar

kerugian yang diderita oleh si A, karena si B setiap pagi pada saat ia hendak ke sekolah selalu berteriak-teriak dan mengakibatkan si A terbangun dari tidurnya, maka kejadian ini dijadikan alasan untuk menuntut dengan dasar kesehatannya terganggu karena terbangun diluar kehendaknya. Materi gugatan ini tidak berdasar atau beralasan, karena setiap orang pada jam 6.00 pagi selambat-lambatnya sudah terbangun dari tidurnya.

contoh lain gugatan tidak beralasan yaitu mana - kala si A menggugat B sebagai penjaga mesjid, dengan alasan bahwa mesjid itu adalah kepunyaan si B, umum mengetahui suatu feitelijknotoir yang diketahui bahwa mesjid bukanlah milik perseorangan tetapi milik orang banyak.

2. Gugatan materinya bertentangan dengan hukum yaitu Si A memperjanjikan dengan si B akan memberikan uang manakalah ia dapat meruntuhkan rumah si C. Kausa gugatan semacam ini bertentangan dengan hukum positif karena perbuatan meruntuhkan rumah seseorang adalah perbuatan merusak barang yang diancam dengan pidana.

Terhadap putusan verstek, oleh pihak tergugat manakalah ia dinyatakan kalah, karena ketidakhadirannya setelah putusan diberitahukan dengan patut, maka dalam



waktu 14 hari, terhitung mulai saat putusan itu diberitahukan dapat mengajukan perlawanan atau bantahan yang dikenal dengan sebutan *verszet*.

Sebagaimana dalam pasal 153 R.Bg - 129 HIR jika ternyata putusan itu tidak diberitahukan sendiri secara langsung, akan tetapi melalui orang lain yang biasanya Kepala Desa dimana pihak tergugat bertempat tinggal, maka perlawanan dapat diajukan pada hari ke delapan.

## 2. Putusan Contradictoir.

Yang dimaksud dengan putusan *contradictoir* adalah putusan yang dihadiri oleh tergugat. Jadi merupakan lawan dari putusan *verstek* ( putusan tidak hadirnya tergugat ).

Apabila dijatuhkan putusan *contradictoir*, maka upaya hukum untuk melawan putusan tersebut adalah *banding*. Berbeda dengan putusan-putusan yang dijatuhkan dengan *verstek*, upaya hukumnya adalah *verzet*.

## II.3. Pelaksanaan Putusan Hakim.

Pada dasarnya suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti memerlukan pelaksanaan atau dijalankan. Pelaksanaan itu memerlukan bantuan dari pihak yang kalah, artinya pihak yang kalah harus dengan sukarela melaksanakan putusan ter-

sebut. Melaksanakan putusan, berarti bersedia memenuhi kewajiban yang dibebankan oleh Hakim lewat putusannya.

Suatu putusan Hakim tidak mempunyai arti, — jika putusan itu tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya kekuatan untuk dapat dilaksanakan secara paksa apa yang ditetapkan dalam putusan itu dengan bantuan alat-alat negara. Apabila pihak yang kalah itu tidak mau atau lalai melaksanakan putusan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua pengadilan negeri yang telah memutuskan perkara itu, baik secara lisan maupun tertulis supaya putusan itu dilaksanakan.

Perlu dikemukakan bahwa tidak semua putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti harus dijalankan, karena putusan yang perlu dijalankan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, yakni putusan yang mengandung perintah pada salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Suatu putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan putusan condemnatoir yang terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat, sehingga dalam putusan itu berisikan tentang penghukuman, sehingga manakala



tidak ditaati dapat dilakukan secara paksa melalui aparat atau alat negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo ( 1981 : 193 ) mengemukakan bahwa :

" Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan yaitu oleh pihak yang kalah. Apabila suatu perkara telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang dikalahkan secara sukarela dapat melaksanakan putusan tersebut. Dengan demikian sele-sailah perkaranya tanpa mendapat bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut. Akan tetapi sering terjadi pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan Hakim secara sukarela sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan ( eksekusi ) kepada pengadilan yang akan melaksanakan secara paksa ".

Apabila pihak yang kalah tidak mau atau lalai memenuhi isi putusan Hakim, maka pihak yang dinyatakan menang dapat mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis / surat kepada ketua pengadilan yang memutus perkara itu untuk melaksanakan putusan tersebut, kemudian ketua pengadilan memanggil pihak yang kalah untuk diperingati ( aanmaning ) agar dalam tempo 8 hari dapat melaksanakan putusan itu. Apabila dalam tempo 8 hari pihak yang kalah belum juga memenuhi atau melaksanakan putusan Hakim itu, maka ketua pengadilan karena

jabatannya memerintahkan supaya dilakukan penyitaan barang-barang bergerak milik pihak yang kalah. Apabila belum cukup untuk membayar jumlah uang yang ditagih dan biaya eksekusi, maka dapat disita barang-barang tidak bergerak milik pihak yang kalah.

Apabila surat perintah eksekusi yang ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri sudah dikeluarkan, maka jurusita atau panitera membawa surat perintah itu dengan dihadiri oleh dua orang saksi pergi ketempat dimana penyitaan harus dilakukan. Disini panitera / jurusita sebelumnya harus memperlihatkan surat perintah dari ketua pengadilan kepada pihak-pihak atau pejabat setempat misalnya Camat, Kepala Desa.

Dengan berdasarkan surat perintah / penetapan itu panitera atau jurusita yang bertindak sebagai pejabat umum, sebagaimana diatur dalam pasal 208 - 212 R.Bg - 197 HIR dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang-barang atau obyek sengketa dari pihak yang dikalah dengan membuat berita acara penyitaan lalu ditanda tangani oleh jurusita dan pihak yang kalah atau dari mana barang itu disita, dengan disaksikan dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat menurut Undang-Undang antara lain dewasa, sehat akal.

Penyitaan terhadap barang-barang yang bergerak dapat juga dilakukan, bilamana barang tersebut



berada ditangan orang lain. Adapun barang-barang yang tidak dapat disita adalah yang menyangkut barang yang dipakai untuk menjalankan atau melanjutkan hidupnya misalnya hewan, pacul.

Apabila barang yang sudah disita itu akan diwujudkan dalam bentuk uang, maka barang tersebut akan dijual dimuka umum dengan jalan pelelangan. Menurut pasal 200 HIR - 215 R.Bg bahwa penjualan barang sitaan dilakukan dengan bantuan kantor lelang atau menurut pertimbangan ketua pengadilan negeri, oleh orang yang melakukan penyitaan itu. Dari ketentuan ini ada dua kemungkinan yang melakukan lelang, yaitu kepala kantor lelang dan panitera atau jurusita. Dalam pelelangan itu pihak yang kalah wajib menunjukkan barang sitaan yang akan dijual itu. Setelah hasil penjualan mencukupi jumlah yang tersebut dalam putusan Hakim yang dilaksanakan ditambah dengan ongkos-ongkos pelaksanaan putusan, maka penjualan dihentikan, sedangkan barang yang masih tersisa segera dikembalikan kepada orang yang terlelang / tereksekusi. Demikian juga hasil penjualan barang sitaan melebihi jumlah yang ditentukan dalam putusan setelah ditambah dengan ongkos-ongkos pelaksanaan putusan Hakim, kelebihannya itu harus diserahkan kepada yang berhak segera setelah pelunasan. Hal ini dapat ditemukan didalam pasal

200 (4 dan 5) HIR - pasal 216 ( 1 dan 2 ) R.Bg yang berbunyi :

- " - Pihak yang kalah berhak untuk menunjukkan barang sitaan yang akan dijual itu.
- Setelah hasil penjualan barang sama dengan jumlah yang tersebut dalam putusan yang dijalankan ditambah dengan ongkos menjalankan putusan maka penjualan dihentikan dan barang sisanya segera dikembalikan kepada pihak yang kalah ".

Diadalam melakukan tugas penyitaan, harus diperhatikan dan diteliti betul-betul apakah penyitaan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, tidak ada kekeliruan, artinya apakah barang yang disita itu betul-betul milik pihak yang kalah dalam berperkara, terutama barang tidak bergerak dengan meneliti bukti miliknya, karena penyitaan pada hakekatnya pelaksanaan putusan Hakim secara paksa.

Apabila penyitaan menyangkut suatu hak, yang tidak perlu ada pelelangan, yang berupa penyerahan barang kepada yang berhak sesuai apa yang tercantum dalam putusan Hakim, maka setelah dilakukan sita eksekusi, barang yang disita lalu diserahkan kepada yang berhak. Penyerahan barang yang telah disita eksekusi dilakukan dengan tanda terima atau penyerahan dari pelaksana eksekusi kepada orang yang berhak. Dalam pelaksanaan itu tentu akan mengalami kesulitan-kesulitan, bilamana pihak yang kalah dalam



berperkara tidak ingin membantu secara sukarela, karenanya bila diperlukan harus dengan bantuan alat negara.

Adapun pelaksanaan putusan Hakim, ada tiga cara yang dikenal dalam hukum acara perdata yaitu :

1. Eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR yaitu menjalankan putusan Hakim dimana orang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
  2. Eksekusi yang disebut dalam pasal 225 HIR yaitu menjalankan putusan Hakim, dimana orang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan.
  3. Eksekusi riil yang tidak diatur dalam HIR.
- Dibawah ini penulis akan membahas satu persatu jenis-jenis eksekusi .

ad.1. Eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR, menjalankan putusan Hakim dimana orang dihukum untuk membayar sejumlah uang.

Bentuk eksekusi ini dilakukan apabila orang yang kalah tidak dengan sukarela memenuhi bunyi putusan dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang.

Apabila sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, sita jaminan mana berubah menjadi sita eksekuto-

rial, lalu eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik orang yang dihukum sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan Hakim tersebut, dan semua biaya-biaya sehubungan dengan perkara pelaksanaan putusan tersebut. Apabila sebelumnya tidak dilakukan sita jaminan, maka sebelum eksekusi dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bergerak milik terhukum. Apabila masih tidak mencukupi sesuai bunyi putusan Hakim tersebut, maka dimungkinkan menyita juga barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan, sampai cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta segala ongkos pelaksanaan putusan. Bentuk penyitaan yang terakhir ini dinamakan sita eksekutorial.

Menurut Soepomo ( 1989 : 137 ) mengemukakan bahwa :

" Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara barang-barang yang bergerak dan barang-barang tidak bergerak sehingga HIR dalam hal ini harus diartikan menurut ratio, yaitu tanah dan rumah dari batu adalah barang-barang yang tidak bergerak, sedangkan barang-barang perabot rumah, hewan, pakaian adalah barang-barang yang bergerak ".

Pada pokoknya cara melakukan penjualan barang-barang yang sudah disita diatur dalam pasal



200 HIR, yaitu penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantara kantor lelang, dan apabila nilai dari barang itu kurang dari Rp. 300,- maka pelelangan oleh panitera / jurusita, standar nilai uang itu bersifat relatif karena perhitungan uang dulu yang tidak mungkin sama dengan nilai uang sekarang. Dalam pelelangan pihak yang kalah wajib / harus menunjukkan barang sitaan yang akan dijual. Apabila hasil penjualan sudah mencukupi jumlah sesuai dalam putusan, maka pelelangan harus dihentikan dan selebihnya dikembalikan kepada pihak yang terlelang, termasuk semua ongkos-ongkos pelaksanaannya. Bagi barang tidak bergerak pengumuman lelang dilakukan dua kali dengan selang waktu 15 hari. Apabila harga lelang telah dibayar maka hak atas barang tidak bergerak beralih kepada pihak pembeli dan pembeli diberikan tanda lunas, dan apabila orang yang terkena lelang beserta sanak keluarganya tidak mau keluar atau menyerahkan secara kosong maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan, dan dilakukan secara paksa.

ad.2. Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR -

259 R.Bg. dimana seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan. Penghukuman untuk berbuat sesuatu itu dalam pelaksanaan eksekusinya tidak dapat dilakukan secara paksa, maka pada saat mengajukan gugatan meminta hukuman untuk berbuat, maka sepatutnya gugatan dilengkapi dengan petitum yang berbunyi:

" Setiap hari tergugat lalai untuk melaksanakan ( berbuat ) maka diwajibkan untuk membayar sebanyak Rp..... kepada peng -  
gugat ".

Kemudian pada petitum berikutnya ditambahkan " guna menjamin tuntutan penggugat kiranya diadakan sita jaminan terhadap barang-barang tergugat berupa ..... terletak .....". Maka dengan adanya petitum demikian manakalah tergugat lalai melaksanakan putusan untuk berbuat apa yang diperintahkan, dan enggang pula untuk memberikan uang atas kelalaiannya mentaati putusan, maka dengan adanya sita jaminan lebih memungkinkan terlaksananya putusan secara paksa untuk melaksanakan penyitaan atas harta tersebut. Didalam pasal 606 a dan 606 b Reglemen Rechtsvordering yang mengatur kemungkinan dihukumnya tergugat untuk membayar uang paksa ( dwangsom ), jika ia tidak



memenuhi apa yang ditentukan dalam putusan Hakim. Syarat-syarat penjatuhan hukuman uang paksa atau dwangsom, yaitu tidak dapat di -  
kabulkan manakalah ada tuntutan untuk peng-  
hukuman membayar uang, sehingga tidak semua  
putusan dapat dimintakan uang paksa.

Penjatuhan hukuman uang paksa bertujuan untuk memaksakan secara tidak langsung kepada pi -  
hak tergugat yang lalai melaksanakan putus -  
an dan bertujuan pula untuk menutupi kerugian  
yang diderita oleh pihak yang menang aki-  
bat lalainya tergugat melaksanakan putusan.

### ad.3. Eksekusi riel.

Eksekusi ini tidak diatur dalam HIR tetapi dalam praktek dijalankan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Salah satu pasal yang mengatur tentang eksekusi ini adalah pasal 1033 Reglemen op de  
Rechtsvordering ( Rv ) yang berbunyi :

" Jikalau putusan Hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Hakim akan memerintahkan dengan surat penetapan kepada seorang jurusita untuk melaksanakan penyitaan dengan bantuan alat perlengkapan negara, mengsonkan barang yang menjadi sengketa itu kepada pihak yang dihukum serta keluar-ganya ".

Adapun maksud dari ketentuan pasal 1033 Reg-

lemen op de Rechtsvordering ( Rv ) di atas adalah pelaksanaan putusan Hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Apabila tergugat yang dihukum untuk mengosongkan benda tetap itu tidak mau melaksanakan putusan Hakim secara sukarela maka Hakim akan memerintahkan kepada jurusita agar barang tetap dikosongkan oleh tergugat.

Kendatipun eksekusi riil tidak diatur dalam R.Bg maupun HIR, akan tetapi karena kebutuhan praktek sangat dibutuhkan karena biasa pihak tergugat enggan untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, yang disebabkan beberapa faktor subyektif antara lain, rasa tidak puas dengan putusan, perasaan malu, emosional dan juga kemungkinan besar obyek sengketa telah digadaikan atau bukan miliknya.

Hal semacam ini merupakan suatu kendala dalam menjalankan putusan secara riil ( eksekusi riil ) karena dalam pelaksanaan eksekusi riil secara langsung memberikan suatu pengaruh psikologies subyektif maupun lingkungan masyarakat, karena pelaksanaan eksekusi riil dilakukan secara nyata dilapangan.

Dampak dari pelaksanaan eksekusi riil dapat me-



nimbulkan beberapa epek psikologies, ekonomi sehingga dalam pelaksanaan eksekusi riel meski pun dalam praktek digunakan, akan tetapi dalam pelaksanaannya patut memperhatikan paktor pri kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam salah satu sila dari falsafah negara Republik Indo - nesia yang merupakan sumber hukum tertinggi. Dengan berpegang kepada sila prikemanusiaan itu, dapat merupakan suatu pedoman atau ken - dali dalam pelaksanaan eksekusi riel dengan melihat keadaan tergugat maupun obyek yang terkena sita untuk melaksanakan eksekusi riel. Didalam pasal 218 ayat 2 R.Bg - pasal 200 ayat 11 HIR terdapat suatu bentuk eksekusi riel ya - itu manakala obyek sengketa tidak mencukupi maka dapat pula dicari barang-barang lain dari tergugat baik bergerak maupun tidak guna men - cukupi tuntutan penggugat. Jika semua itu telah diusahakan, barang-barang tergugat tidak mencukupi, atau sebaliknya men - cukupi tetapi enggan untuk membayar, maka se - belum adanya larangan dari Mahkamah Agung RI, dikenal suatu lembaga " gezijling " yaitu sua - tu tindakan untuk mencukupi tuntutan penggugat atau sebagai tindakan pencukupan tuntutan peng-

gugat. Dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung R.I. yang telah melarang diberlakukan lembaga geizling itu karena dipandang dari sudut falsafa negara R.I tidak sesuai maka maka lembaga itu tidak pernah dipergunakan lagi dalam memenuhi tuntutan penggugat. Oleh karena R.Bg dan HIR yang mengatur tentang hukum acara perdata, masih dijumpai pasal - pasal yang mengatur tentang penyanderaan ( geizling ) sebagaimana diatur dalam pasal 225 R.Bg - 221 HIR yang berbunyi :

" Meskipun telah dijalankan paksa badan, maka orang yang berutang itu masih juga menanggung utangnya yang menyebabkan ia disandera, dengan semua barang kepunyaannya ".

Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad ( 1982 : 247 ) bahwa :

" Usaha penyanderaan itu tidak adil. orang yang kalah perkara sudah dipenjara / dihukum / dirampas ke - bebasannya ( walaupun atas biaya pihak-pihak yang menang dalam perkara ), tetapi tidak membawa lunasnya utang yang harus dibayar. Walaupun penyanderaan itu bukan hukuman penjara menurut pengertian hukum pidana, merampas kemerdekaan orang dengan mengurung orang itu dalam penjara adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan rasa perikemanusiaan ".



## BAB III

## HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN

## PENGADILAN

Suatu putusan pengadilan akan menjadi suatu putusan yang pasti/tetap, dan tidak dapat ditarik kembali. Dengan demikian putusan yang pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan untuk dijalankan, - karena merupakan syarat dari suatu putusan supaya mendapat kekuatan eksekutorial, yang artinya putusan dapat dilaksanakan, manakala putusan itu tidak dapat lagi dilawan dengan menggunakan upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi, maka putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum pasti, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Namun masih ada upaya hukum yang dikenal ialah upaya hukum luar biasa ( peninjauan kembali ), akan tetapi upaya hukum luar biasa sangat relatif sekali untuk dapat menghalangi terlaksananya eksekusi, dalam hal ini diletakkan pada kebijaksanaan ketua pengadilan dengan meninjau kasus-demi kasus secara teliti. Kedua jenis upaya hukum itu dapat menanggukhan terlaksananya eksekusi.

Dalam pelaksanaan putusan Hakim (eksekusi) biasanya tidak terlaksana karena ada hambatan hambatan dari berbagai pihak, sehingga eksekusi

ditangguhkan. Dibawah ini penulis akan menguraikan hambatan yang mengakibatkan pelaksanaan putusan pengadilan ditangguhkan atau tidak terlaksana.

### III.1. Hambatan Dari Pihak Yang Kalah ( tergugat )

Adapun hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan putusan Hakim, biasanya tergugat atau yang terkena eksekusi tidak ada pengertiannya.

Dalam hal ini menurut Arifin.P, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone ( wawancara tanggal 17 Juni 1991 ) bahwa :

" Salah satu hambatan dalam pelaksanaan putusan Hakim, dimana pihak yang dinyatakan kalah, sewaktu pelaksanaan eksekusi mengadakan eksekusi atas obyek sengketa, tidak mau menyerahkan atau keluar secara sukarela dari tempat yang dikuasainya. Bahkan pihak yang kalah tidak segan-segan melakukan perlawanan secara fisik atau secara kekerasan terhadap pelaksana eksekusi. Sehingga pelaksanaan eksekusi mengalami kesulitan atau hambatan dalam menjalankan putusan Hakim. Kesemuanya itu tergantung dari orangnya yaitu sampai dimana tingkat kesadaran hukumnya ".

Dengan timbulnya perlawanan secara kekerasan dari pihak yang kalah, tentunya petugas eksekusi mengalami hambatan untuk merealisasikan putusan. Selanjut-



nya menurut pendapat Burhanuddin Maula, SH, Ketua Pengadilan Negeri Watampone ( wawancara tanggal 17 Juni 1991 ) mengatakan bahwa :

" Salah satu hambatan dalam pelaksanaan putusan Hakim ( eksekusi ) adalah dimana pihak yang kalah timbul sifat nekatnya, dalam hal ini sifat siri,nya ikut juga mempengaruhi, karena merasa malu kalau ia kalah sehingga sering timbul hal-hal atau kejadian yang tidak diinginkan, misalnya tempat atau obyek sengketa itu mau dieksekusi, dengan kekerasan fisik mengadakan perlawanan kepada petugas eksekusi, yang berperinsip lebih baik mati dari pada mau menyerahkan tempat / rumah. Kalau ditinjau dari segi hukum maka tidak ada masalah, karena sesuai dengan ketentuan maka eksekusi harus dijalankan atau dilaksanakan. Akan tetapi dari segi manusianya, apakah pihak yang kalah mau menerima atau tidak maka ini yang menjadi masalah ".

Yang dapat pula menimbulkan hambatan pelaksanaan eksekusi yang mempunyai sifat materiel, manakala diktum putusan kabur, sukar untuk dimengerti maksudnya, atau tidak dengan tegas menyatakan apa yang dikehendaki pihak penggugat, misalnya tidak meminta pengosongan terhadap obyek sengketa. Hal ini semuanya disebabkan dari gugatan tidak sempurna maupun ditinjau dari materinya maupun pihak - pihak / subyek dalam gugatan.

Dengan adanya kekaburan gugatan, merupakan salah satu kemungkinan atau peluang bagi pihak yang kalah untuk mengajukan perlawanan ( ver -

zet ), maupun pihak ketiga ( derden verzet ) yang memungkinkan tertundanya pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 225 R.Bg - 207 HIR yaitu :

" Perlawanan orang yang terutang tentang menjalankan putusan baik dalam hal penyitaan barang-barang yang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak diberitahukan oleh orang yang mengajukan perlawanan dengan surat atau lisan kepada pejabat yang memerintahkan penyitaan itu ".

Ketentuan diatas menentukan bahwa, orang yang terkena eksekusi dapat mengajukan perlawanan terhadap penyitaan eksekutorial atas dirinya. Atas dasar ketentuan itu perlawanan dapat diajukan oleh pihak yang terkena eksekusi atas dasar :

- a. Sudah dipenuhi apa yang diputus oleh Hakim.
- b. Syarat-syarat untuk penyitaan yang ditentukan dalam HIR - R.Bg tidak dilaksanakan atau tidak diperhatikan lagi.
- c. Penyitaan atas barang-barang pihak berutang seperti perkakas, hewan yang ada hubungannya dengan sumber kehidupan atau barang yang sangat vital untuk mencari nafkah.

Adapun bantahan atau perlawanan oleh pihak yang kena eksekusi, dapat diajukan baik secara lisan mau -



pun tertulis kepada ketua pengadilan negeri dari wilayah hukum, dimana tempat pelaksanaan putusan dijalankan. Apabila bantahan sudah diteliti dan ternyata perlawanan / bantahan tersebut cukup ber-alasan, sehingga dapat diterima sebagai bantahan atau perlawanan yang benar, maka ketua pengadilan akan memerintahkan agar pelaksanaan putusan di - tangguhkan sampai terdapat putusan selanjutnya. Apabila bantahan itu diajukan secara lisan maka ketua pengadilan wajib mencatatnya atau menyuruh mencatatnya, sebagaimana halnya bila penggugat me- ngajukan gugatan secara tertulis, sesuai ketentuan pasal 144 R.Bg dan pasal 120 HIR. Dalam sistim pe- meriksaan perkara bantahan / perlawanan disidang pengadilan dari yang kalah atau yang terkena ekse- kusi dan pihak yang dinyatakan menang dalam berper- kara terdahulu untuk didengar keterangannya, dan akhirnya setelah dipertimbangkan, maka Hakim meme- riksa dan mengadili pertimbangan hukum didalam putusannya. Setelah itu akan dinyatakan bahwa pe - lawan / pembantah itu sebagai pelawan / pembantah yang benar atau tidak benar.

### III.2. Hambatan Dari Pihak Ketiga.

Pihak-pihak yang dapat menghambat terlaksana- nya eksekusi, dapat dibedakan antara satu dengan

yang lainnya, yaitu datangnya dari pihak-pihak yang bersengketa itu sendiri atau datang dari luar pihak yang bersengketa.

Yang dimaksud dengan pihak ketiga ialah mereka yang tidak termasuk sebagai pihak dalam perkara atau putusan, sehingga kepadanya putusan itu tidak mengikat dirinya atau segenap anak / ahli warisnya.

Pihak-pihak yang termasuk dalam perkara terikat pada putusan, bahkan pada mereka yang mendapat hak dari padanya, baik dengan alasan hak dengan titel umum, seperti anak / ahli warisnya maupun karena titel khusus seperti memperoleh dengan beli, gadai, sewa dan sebagainya.

Hal ini dapat dijumpai pada diktum suatu putusan dengan adanya petitum yang memohon :

" Menghukum tergugat atau setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan kemudian mengembalikan / menyerahkan kepada penggugat ".

Bahwa maksud petitum, diktum putusan tersebut manakala dikabulkan oleh Hakim dalam putusannya, maka putusan itu mengikat segenap orang yang mendapat hak dari tergugat baik dengan alasan hak titel umum maupun titel khusus.

Oleh mereka tidak termasuk sebagai pihak,



tidak pula mendapat hak baik dengan titel umum maupun titel khusus maka mereka itu tidak terikat dengan putusan, dan terhadapnya tidak sebagai pihak-pihak ketiga, dan jika mengajukan perlawanan dengan sebutan perlawanan pihak ketiga atau darden verzet. Terhadap perlawanan yang datangnya dari pihak ketiga dapat menghambat ( menanggukhan ) eksekusi, kendatipun hal itu tidak dengan tegas disebutkan dalam undang-undang, tetapi dalam pasal-pasal tertentu pada R.Bg maupun HIR tetap diatur yang dikenal dengan verzet eksekusi. Perlawanan baik yang datangnya dari pihak yang kalah maupun dari pihak ketiga, hal ini bertumpuh pada keadaan gugatan itu sendiri, karena sewaktu hendak memformulasi gugatan informasi yang merupakan data-data dalam menyusun gugatan tidak lengkap, baik mengenai obyek maupun subyek mengenai materi gugatan. Untuk lebih kongkritnya di bawah ini penulis mengutip beberapa putusan Hakim sebagaimana yang dikemukakan oleh Ateng Afandi dan Wahyu Afandi (1983 : 55 ) sebagai berikut :

- " 1. Putusan Raad Van Justitie Padang tanggal 10 Agustus 1933 ( t.1939. hal 239 ) bahwa untuk proses di Landraad ( pengadilan negeri ) telah cukup bagi pihak ketiga untuk melawan putusan Hakim, apa bila putusan itu akan berakibat bahwa hak-hak mereka akan tidak dapat dijalankan.

2. Putusan Raad Van Justitie Padang tanggal 23 Pebruari 1939 ( T.150,hal.278 ) yang mengisinkan perlawanan pihak ketiga, apabila perlawanan itu diperlukan untuk menjaga supaya hak-hak mereka tidak akan dikurangkan atau hilang dan apabila pihak ketiga tidak dapat menempuh jalan lain untuk menjaga kepentingan mereka, sedangkan pula harus ada keadaan yang baru diketahui sebelum di jatuhkan putusan, maka Hakim tentu memberi putusan lain dari pada apa yang telah diputuskannya.
3. Putusan kamer ketiga Raad Van Justitie Jakarta tanggal 10 Juni 1938 ( T.149. hal.230 ) yang menerima suatu perlawanan pihak ketiga terhadap putusan Hakim dengan catatan bahwa putusan itu tidak membatalkan putusan Hakim karena pihak ketiga bukan partai didalam putusan itu, melainkan kekuatan executorial dari putusan itu adalah lumpuh terhadap pihak ketiga sekedar putusan itu merugikan hak-hak pihak ketiga."

Untuk mengatasi masalah ketidak puasan dari mereka, yang secara langsung dirugikan haknya oleh suatu putusan pengadilan, maka dapat diterapkan ketentuan hukum yang lain seperti yang termuat dalam Rv, demi memenuhi kebutuhan masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

### III.3. Hambatan Dari Pihak Pelaksana.

Hambatan-hambatan pelaksanaan eksekusi, selain yang bersumber dari pihak yang bersengketa ataupun dari pihak ketiga, hal ini dapat dimaklumi



karena secara formal terdapat pada hukum acara perdata. Akan tetapi kendatipun demikian sering pula terdapat hambatan pelaksanaan eksekusi yang datangnya dari pelaksana eksekusi karena dihadapkan pada suatu kondisi atau keadaan.

Yang tersangkut pada masalah kondisi, mana - kala pelaksana eksekusi telah hendak memulai pelaksanaan eksekusi tersebut, karena dari segi faktor rasa solidaritas yang mempunyai rasa persamaan hak dan kepentingan, mereka bersatu tidak mau meninggalkan tempat / obyek sengketa ( menyangkut orang banyak ).

Hal ini dapat pula menimbulkan suatu hambatan pelaksanaan eksekusi, bahkan dapat menimbulkan suatu problem hukum antara kepentingan orang banyak dengan kepentingan individu yang memohon pelaksanaan eksekusi, maka hal ini patutlah dikembalikan pada sila keadilan sosial dan perikemanusiaan yang merupakan sila dari falsafa negara RI.

Hambatan eksekusi dapat pula disebabkan oleh suatu keadaan atau kejadian diluar jangkauan pemikiran manusia, seperti musnahnya obyek yang akan dieksekusi, yang disebabkan oleh bencana alam ( terbakar / dilanda banjir ) atau karena pengaruh alam sendiri seperti obyek sengketa terkikis yang lazim-

nya terhadap lahan / sawah yang terletak dipinggiran sungai.

Selain itu hambatan lain datang dari pelaksanaan eksekusi karena didasarkan pada jalur formal, yaitu pihak yang kalah mengajukan permohonan pada pelaksana eksekusi untuk mengajukan upaya hukum, baik dengan tegas disebutkan upaya hukum yang dapat menunda eksekusi ( verzet eksekusi ) maupun tidak dengan tegas disebutkan, tetapi juga seperti tidak melarang upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali.

Dikabulkannya permohonan penundaan eksekusi, didasarkan dari ketentuan yang dengan tegas disebut tentang bolehnya penundaan eksekusi, atau didasarkan dari ketentuan tidak dengan tegas melarang atau membolehkan penundaan eksekusi, maka dalam hal menerapkam ketentuan-ketentuan yang tidak melarang dan membolehkan terletak pada suatu kebijaksanaan pelaksana eksekusi dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.



## BAB IV

PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN  
NEGERI BONEIV.1. Beberapa Putusan Perkara Perdata di Kabupaten Bone  
Yang Mendapat Hambatan.

Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum pasti bukan saja setelah mendapat putusan dari tingkat peradilan yang lebih tinggi ( Mahkamah Agung ) akan tetapi dapat pula tercipta pada tingkat peradilan lebih rendah seperti pengadilan tinggi, manakala pihak yang kalah tidak menggunakan upaya hukum kasasi sedangkan pada pengadilan negeri oleh pihak yang kalah tidak menyatakan banding.

Untuk perkara perdata di Pengadilan Negeri Bone yang mendapat putusan berkekuatan hukum pasti tidak terlalu besar jumlahnya, menurut Wempi Zaenul Arief, Kepala Kepaniteraan . Pengadilan Negeri Bone ( wawancara tanggal 25 Juni 1991 ) mengatakan bahwa:

- Dalam tahun 1988 sampai dengan 1990 perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, sebanyak 21 perkara.
- Yang dapat dieksekusi sebanyak 9 perkara.
- Yang tidak dapat dieksekusi sebanyak 12 perkara.

yang menjadi masalah bagi pencari keadilan, yang telah sekian lama menunggu penyelesaian perkaranya dengan tuntas dirata-ratakan untuk satu perkara perdata, pada tingkat penyelesaiannya mulai dari tingkat peradilan terendah sampai pada peradilan tinggi memakan waktu kurang lebih 5 tahun, sehingga dengan timbulnya hambatan pelaksanaan eksekusi mengundang kekecewaan yang sangat luar biasa.

Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi dapat digolongkan tiga faktor yaitu :

- Faktor isi putusan.
- Faktor pihak yang kalah.
- Faktor pihak ketiga.

Dari ketiga faktor penghambat pelaksanaan eksekusi untuk Pengadilan Negeri Bone, terhambatnya pelaksanaan eksekusi itu datang dari pihak ketiga dan pihak yang kalah sedangkan untuk faktor isi putusan tidak ada.

Penghambat pelaksanaan putusan yang datangnya dari pihak ketiga ( derden verzet ), hal ini disebabkan waktu terjadi perkara tidak diikuti sertakan sebagai pihak, sedang terhadap obyek ia merasa berkepentingan / berhak. Dengan posisi demikian, pada saat eksekusi hendak dilakukan oleh jurusita pengadilan dilapangan, sering mendapat



rintangan dari pihak yang sesungguhnya bukan se -  
 bagai pihak dalam perkara ( pihak ketiga ). Ber -  
 kaitan dengan keadaan itu, terpaksa jurusita ber -  
 sama aparat-aparat lainnya yang terkait tidak da -  
 pat melaksanakan eksekusi, dan keadaan ini jurusita  
 melaporkan kepada ketua pengadilan setempat yang  
 memerintahkan pelaksanaan eksekusi dengan adanya  
 hambatan itu.

Terhambatnya pelaksanaan eksekusi sering di -  
 ikuti dengan permohonan verzet eksekusi yang lazim -  
 nya disebut derden verzet. Sering pula terjadi pada  
 saat pihak yang kalah dalam berperkara diadakan pe -  
 ringatan ( anmaning ) oleh pihak ketiga mengguna -  
 kan kesempatan mengajukan verzet eksekusi.

Dari kejadian itu, maka dapat menimbulkan  
 pertanyaan saat-saat manakah sesungguhnya verzet  
 eksekusi itu dapat diajukan.

Dalam hal ini terdapat kemungkinan-kemungkin -  
 an yaitu :

- Pada saat putusan diberitahukan kepada pi -  
 hak-pihak.
- Pada saat diadakan teguran.
- Pada saat diadakan penyitaan.
- Pada saat eksekusi hendak dijalankan.

Pada Pengadilan Negeri Bone, derden verzet

itu kebanyakan dilakukan pada saat eksekusi hendak dijalankan, dan kendala ini disebabkan karena menyebarnya informasi dalam masyarakat dengan adanya pemberitahuan pelaksanaan putusan bukan hanya kepada pihak yang kalah akan tetapi diberitahukan pula pada aparat yang terkait antara lain Kepala Kecamatan, Kepala Desa, Kepolisian dan Danramil setempat dimana obyek sengketa itu berada.

Selain dari pihak dalam perkara utamanya yang kalah, aparat setempat turut pula mempercepat tibanya informasi kepada pihak yang berkepentingan antara lain pihak ketiga. Adanya hambatan dari pihak ketiga disusul dengan permohonan verzet eksekusi secara resmi, maka hal itu mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan eksekusi sambil menantikan penyelesaian hukum permohonan verzet eksekusi tersebut.

Apabila pengadilan memutuskan dengan mengabulkan permohonan eksekusi maka putusan itu lebih memungkinkan terlaksananya. Sebaliknya apabila permohonan verzet ditolak maka eksekusi tetap dilaksanakan kendatipun pihak pemohon verzet menyatakan banding atau kasasi.

#### IV.2. Analisis Kasus.

Jika mengamati kasus-kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Bone, yang dapat menghambat ter-



laksananya eksekusi sangat sederhana sekali meski -  
pun hal semacam itu tidak dapat dibiarkan berlanjut,  
karena kejadian semacam itu dapat menurunkan nilai  
penegakan hukum dan merugikan para pencari keadilan.  
Dengan adanya hambatan pelaksanaan eksekusi, walau -  
pun tidak disebabkan oleh aparat pengadilan, tetapi  
disebabkan oleh pencari keadilan sendiri, yang di -  
timbulkan karena kurang sempurnanya penyusunan gugat-  
an sewaktu hendak mengajukan gugatan pada pengadilan,  
baik terhadap subyek, obyek maupun kausa gugatan.

Hal ini disebabkan dengan terbatasnya penge -  
tahuan hukum dan pendidikan para pencari keadilan,  
dan juga dalam penggunaan jasa profesional dibidang  
hukum sangat terbatas.

Dari kasus hambatan itu bukan saja patut di -  
timpakan kepada pihak-pihak dalam perkara akan te -  
tapi hal ini patut pula memperhatikan itikat baik  
dari pihak lain atau pihak ketiga, yang sekedar ha -  
nya untuk mengambil alih persoalan atau bertujuan  
untuk mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan eksekusi.

Kasus hambatan pelaksanaan eksekusi di Peng -  
adilan Negeri Bone, jika disimpulkan ada beberapa  
faktor penyebabnya antara lain :

- Faktor subyek sengketa sendiri.
- Faktor gugatan.
- Faktor kesadaran hukum yang terbatas.
- Faktor intelektual.

Jika faktor itu disimpulkan maka terdapat beberapa hal yang sangat berpengaruh yaitu manusia sendiri dengan dilatar belakangi faktor intelektual dan kesadaran hukum yang masih sangat rendah.

Jalur hambatan pelaksanaan eksekusi ada dua kemungkinan yaitu hambatan yang dilakukan secara formal dan non formal. Pada kenyataannya di daerah Bone kasus sengketa perdata kebanyakan datang dari daerah pelosok yang taraf pendidikannya masih sangat rendah sedangkan di kota kejadian semacam ini sangat terbatas karena ditunjang dari faktor pendidikan, dan kalaupun terjadi sangat terbatas jumlahnya.

Dari pengamatan statistik pada Pengadilan Negeri Bone hambatan yang terjadi ditinjau dari segi segi kesadaran hukum yang masih memadai, karena hambatan itu banyak dilakukan secara formal yaitu dengan jalan melalui jalur hukum dengan mengajukan permohonan pada pengadilan negeri setempat.



## BAB V

## P E N U T U P

## V.1. Simpulan.

Setelah membahas uraian-uraian yang menyangkut hambatan eksekusi pada Pengadilan Negeri Bone, maka penulis dapat memberikan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Suatu putusan Hakim hanya baru dapat dilaksanakan, jika usaha untuk mendamaikan para pihak tidak tercapai, karena tujuan dari pada putusan Hakim adalah untuk mengakhiri suatu perkara / sengketa antara pihak penggugat dan tergugat.
2. Walaupun putusan Hakim terdiri dari berbagai jenis namun dalam pelaksanaannya hanyalah putusan kondemnatoir ( putusan yang bersifat menghukum ) yang dapat dilaksanakan secara paksa.
3. Pada hakekatnya suatu pelaksanaan putusan Hakim adalah menguangkan bagian tertentu dari harta kekayaan pihak yang kalah dalam berperkara.
4. Tidak ada pemeriksaan setempat dan tidak adanya conservatoir beslag, yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan putusan Hakim.
5. Terhambatnya pelaksanaan putusan Hakim ( eksekusi ) karena tidak adanya persesuaian antara apa yang terdapat dalam diktum putusan dengan pelaksanaannya.

## V.2. Saran-saran.

1. Terhadap pihak yang kalah dalam berperkara, hendaknya putusan itu dilaksanakan secara sukarela, tanpa bantuan lagi dari alat perlengkapan negara.
2. Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, supaya menghindari pengambilan putusan yang berdasarkan atas kekeliruan, sehingga putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
3. Kepada pejabat yang berwenang dalam melaksanakan putusan Hakim, hendaknya memperhatikan dan menjalankan sesuai bunyi putusan Hakim.
4. Dalam rangka pembentukan hukum secara perdata perlu juga dicantumkan :
  - ketentuan yang mengandung ancaman pidana bagi pihak-pihak yang tidak mentaati putusan Hakim.
  - dalam ketentuan bahwa hanya Polisi sebagai eksekutor ( pelaksana eksekusi ).
5. Agar supaya semua permintaan conservatoir beslag sebaiknya dalam persidangan pertama Hakim menjelaskan tentang perlunya diadakan, untuk menjamin suatu gugatan dan eksekusi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ateng, Afandi dan Wahyu Afandi, 1983, Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata, Alumni, Bandung.
- Abdullah Sani, 1977, Hakim dan Keadilan Hukum, Alumni, Bandung.
- Bachar, Djazuli, 1986, Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Harahap, Yahya, M, 1988, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Gramedia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1982, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- O, Bidara, 1969, Hukum Acara Perdata HIR / R.Bg, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Projodikoro, Wijono, 1984, Hukum Acara Perdata Indonesia, Sumur, Bandung.
- Susantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Jakarta.
- Søepomo, R, 1989, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R, dan Tjirosoedibio, 1989, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, R, 1982, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bina Cipta, Bandung.
- Tresna, R, 1986, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta.

DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
PENGADILAN NEGERI WATAMPONE  
JALAN MAKASSAR NO. TELEPON NO.14

SURAT -- KETERANGAN

NOMOR : W15.D18.UM.01- 516/1991

Yang bertanda tangan dibawah ini :

WEMPI ZAENUL ARIEF

Panitera Kepala Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan  
bahwa :

N i a m a : DARNAWATI  
S t b : 4586060078  
N i r m : 871135920  
Jurusan : Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
A l a m a t : Jalan Dg. Tata ( EN HARTACO INDAH  
BLOK III U NO. 14 UJUNG PANDANG.

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Watampone  
pada tanggal 17 Juni 1991 sampai dengan tanggal 5 Juli 1991  
sesuai dengan pengantar dari Dekan Fakultas Hukum Universitas  
" 45 " Ujung Pandang No. A.417/FH/U-45/VI tanggal 5 Juni  
1991.

Demikian surat keterangan ini diluntuk diperguna-  
kan seperlunya.

Watampone, 5 1991.

Panitera Kepala Pengadilan Negeri Watampone,



( WEMPI ZAENUL ARIEF )

NIP.0